



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **149** /KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN PERIODE 2008-2012
DAN PENGANGKATAN DEKAN PERIODE 2009-2013
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa pada Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 15/KP/2008, tanggal 15 Januari 2008 Sdr. Ir. Rusmadi, MS, Ph.D. telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
- b. bahwa pada tanggal 3 Februari 2009, Sdr. Ir. Rusmadi, MS, Ph.D. telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Bappeda Kalimantan Timur ;
- c. bahwa untuk kesinambungan pendidikan, dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 103/KP/2009, tanggal 18 Februari 2009, telah ditetapkan pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian untuk masa tugas sampai terpilih dan diangkatnya Dekan Fakultas Pertanian ;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 01/SFP/BA/209, tanggal 14 Maret 2009, yang dipimpin Pelaksana Tugas Dekan, Perihal Penyampaian Pertimbangan Senat Fakultas sebagai masukan kepada Rektor Unmul terhadap Calon Dekan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
- e. bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Mendiknas. RI Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;

10. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 103/KP/2009, tentang Pemberhentian Pejabat Dekan periode 2008-2012 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------------------|--|
| Menetapkan:
Pertama | Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Pertanian Periode 2008-2012 dan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2009. namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ; |
| Kedua | Untuk kepentingan dinas mengangkat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013. namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ; |
| Ketiga | Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ; |
| Keempat | Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan Serah terima jabatan ; |
| Kelima | Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2009

Rektor


Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KRPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

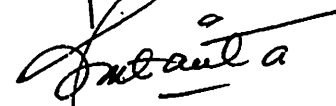
Nomor : **149** /KP/2009 tanggal 18 Maret 2009

Tentang : Pemberhentian Dekan Periode 2008 - 2012 serta Pelaksana Tugas Dekan Tahun 2009 dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2009 - 2013

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOL.RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESAR TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. Rusmadi, MS, Ph.D. 131784008 Samarinda, 30 Oktober 1962	Pembina Tk I, IV/b. Lektor Kepala	Dekan	-	-	-
2.	Ir. H. Makmun Ali Badrun, M.Agr. 130514885 Anggana, 30 Desember 1944	Pembina Utama Muda, IV/c. Lektor Kepala	Pelaksana Tugas Dekan	-	-	-
3.	Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si. 131875841 Banjar, 25 Nopember 1963	Pembina, IV/a. Lektor Kepala	-	Dekan	Rp. 4.050.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027